

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 036 TAHUN 2018

TENTANG

TIM VERIFIKASI DATA SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SSR) MODE – S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum Tentang Pengoperasian Pesawat Udara subbagian C paragraph 91.215 dan 91.205 telah diatur mengenai kewajiban bagi pesawat udara yang memiliki registrasi Indonesia wajib dilengkapi dengan ATC Transponder yang diakui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan dalam hal pelayanan lalu lintas penerbangan, ATC Transponder yang dioperasikan harus memiliki kode;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Tim Verifikasi Data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 tentang Peraturan Umum tentang Pengoperasian Pesawat Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 Peraturan Lalu Lintas Udara (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Service Provider*);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyempurnaan Tabel Alokasi Frekuensi Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM VERIFIKASI DATA SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SSR) MODE-S.

PERTAMA : Membentuk Tim Verifikasi Data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, yaitu :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua;
5. Anggota;
6. Sekretariat.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :
memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S.

2. Penanggung jawab :
 - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S;
 - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal terhadap hasil kegiatan Tim.

3. Ketua :
 - a. mengawasi pelaksanaan verifikasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S;
 - b. mengevaluasi kinerja tim verifikasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S.

4. Wakil Ketua
 - a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap anggota Tim.
 - b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan terhadap pelaksanaan verifikasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode-S.;

5. Anggota
 - a. menginventarisasi dan mengevaluasi serta menginventarisasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode - S baru dan perpanjangan;
 - b. melakukan verifikasi data Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode - S baru;
 - c. melakukan proses penerbitan permohonan sertifikat Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode - S;
 - d. mencetak sertifikat Secondary Surveillance Radar (SSR) Mode - S;
 - e. melaporkan kepada Direktur Navigasi Penerbangan terhadap hasil kegiatan Tim.

6. Sekretariat
 - a. melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan untuk mendukung kelancaran kegiatan kelompok kerja Tim;
 - b. membantu anggota untuk koordinasi dan penyusunan laporan kegiatan.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Direktur Perum LPPNPI;
6. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
7. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 036 TAHUN 2018
Tanggal : 26 FEBRUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DATA SECONDARY SURVEILLANCE
RADAR (SSR) MODE - S

I. Pengarah :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

II. Penanggung Jawab :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktur Navigasi Penerbangan.

III. Ketua :

Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan

IV. Wakil Ketua :

1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan;
2. Kepala Seksi MIA dan Operasi Komunikasi Penerbangan.

V. Anggota :

1. Noviansyah (Sub Bagian Tata Usaha);
2. Theresia Damayanti (Subdit Operasi Navpen);
3. Annisa Dwi Kurniati (Subdit Operasi Navpen);
4. Emi Astuti (Subdit Operasi Navpen);
5. Nurdini R. Tambunan (Subdit Operasi Navpen);
6. Yanuar Jinu Satiti (Subdit Operasi Navpen);
7. Dewi Rosaria (Subdit Operasi Navpen);
8. Anis Syaifullah (Subdit Operasi Navpen);
9. Tian Kusdinar (Subdit. Operasi Navpen);
10. Nursaid Eko N. (Subdit Operasi Navpen);
11. Ogi Gustira (Subdit Operasi Navpen);
12. Catur Yudhistira (Subdit Operasi Navpen);
13. Untung Priyatno (Subdit Operasi Navpen);
14. Nur Hidayati (Sub Bag Tata Usaha Navpen);
15. Arief Rahman (Sub Bag Tata Usaha Navpen);
16. Suniarsih (Subdit Operasi Navpen);

17. Drajat Aji Priyono (Subdit Teknik Navpen);
18. Dessy Christiani (Subbag Tata Usaha Navpen);
19. Sutik (Sub Bagian Tata Usaha);
20. Fahmi Lilham (Subdit Operasi Navpen);
21. Bayu Sekti AJi (Sub Bagian Tata Usaha);

VI. Sekretariat :


1. Erika Besse T. S. (Sub Bagian Tata Usaha);
2. Linda (Sub Bagian Tata Usaha);
3. Jhon Louchmanali (Sub Bagian Tata Usaha);
4. Ria Rianawati (Sub Dit. Standarisasi dan Prosedur Navpen).

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI
Pembina / (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001